

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas , penulis dapat menaik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Regulasi terkait Penggunaan Dana Desa di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, telah sesuai dengan peraturan yang mengatur penggunaan Dana Desa yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran.

2. Partisipasi Masyarakat Desa di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dalam penggunaan Dana Desa tahun 2025 secara aktif nyaris tidak ada, Hal ini sesuai dengan data kehadiran dalam MusrenbangDes, masyarakat tidak dihadirkan cukup diwakili oleh Badan Permusyawaratan Des. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa secara substansial masih belum mencerminkan prinsip partisipatif, responsifitas, transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat Moynihan, D.P (2003;164) dalam bukunya Mohammad Mulyadi, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa, mengenai jenis partisipasi dan tingkat keterwakilan, Pemerintah Desa Cihaurbeuti masuk kepada jenis partisipasi dan keterwakilan Parsial, artinya : Keputusan dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas. Partisipasi hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali.
3. Analisis Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Pasal (1) dan Pasal (2), Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat Desa

dilakukan dengan cara, terlibat aktif dalam setiap tahapan, menyampaikan usulan program atau kegiatan, memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa dan terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Cihaubeuti tidak melakukan tahapan tahapan tersebut, anggapan sudah terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (4). Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterwakilan wilayah rukun warga terdiri atas ; a, tokoh adat, b. tokoh agama, c. tokoh pendidikan, d. Perwakilan kelompok tani, e. perwakilan kelompok perajin, f. perwakilan kelompok pedagang, g. Perwakilan kelompok perempuan, h. Perwakilan kelompok pemerhati, i. Perwakilan kelompok pemuda, j. Ketua rukun tetangga, k. Ketua rukun warga, l. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal (3), Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. ini pun tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam

pelaksanaan MusrenbangDesa tahun 2025 tidak ada perwakilan masyarakat dalam daftar hadir, bahkan RT yang ada di wilayah Desa Cihaurbeuti tidak. Diundang.

5.2. Saran

1. Pemerintah Desa Cihaurbeuti dalam melaksanakan musrenbangDes, wajib mengikutsertakan masyarakat (tokoh agama, tokoh pedagang, petani pemuda pendidik dan lain sebagainya) untuk berpartisipasi aktif, tidak cukup oleh BPD saja, walaupun BPD adalah wakil dari masyarakat.
2. Pemerintah Desa mensosialisasikan penggunaan Dana Desa pada setiap tahunnya.
3. Peraturan Bupati mengenai penggunaan Dana Desa pada setiap tahunnya, supaya selalu dibahas mengenai Musyawarah Dusun/Kelompok dan Musyawarah Desa (Musdes) dalam bagian Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa, seperti Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Hal ini agar bisa pengingat untuk Pemerintah Desa bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa ada tercantum Musyawarah Dusun/kelompok dan Musyawarah Desa.